



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS KEPEMILIKAN MODAL ASING PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA DALAM KERANGKA *WORLD TRADE ORGANIZATION*

Aditya Fahrizi Mushollin¹, Sudiyana²
adityafahrizim@gmail.com, sudiyana@janabadra.ac.id

Abstract

This research aims to find out and analyze the regulation of foreign capital ownership in the Indonesian banking sector, which can reach 99%, whether it can provide welfare for the Indonesian people, especially for people of working age. This thesis writing uses a type of normative legal research. This research uses a statutory approach (statute approach) and a historical approach (historical approach) which aims to sharpen the analysis of research legal materials in order to find out the rationale for the legal regulations governing foreign capital ownership in the Indonesian banking sector which can reaching 99% can provide welfare for the Indonesian people, especially people of working age. The results of the research are that banks in Indonesia implemented foreign capital liberalization as a result of the crisis that hit Indonesia in the past. The World Trade Organization (WTO) is currently the only international organization that specifically deals with trade issues between countries in the world. This organization was officially founded on January 1, 1995, as a result of the Uruguay Round (1986-1994) which agreed on the Agreement Establishing the World Trade Organization. The World Trade Organization (WTO) was formed as a successor and complement to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947. The World Trade Organization (WTO) as an international trade organization is expected to bridge the interests of all countries in the world in the trade sector through the provisions that have been established. jointly agreed by member countries. The opportunity for foreigners to own up to 99% of bank shares has positive implications, but there are also concerns that it could have negative implications. This positive implication is the creation of Good Corporate Governance (GCG) and increased bank performance, especially due to strengthening the capital structure.

Keywords: *Foreign Investment, Banking Industry, World Trade Organization (WTO).*

¹ Perhimpunan Advokat Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan kepemilikan modal asing pada sektor perbankan Indonesia yang dapat mencapai 99% apakah sudah dapat memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat usia kerja. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang bertujuan mempertajam analisis bahan hukum penelitian guna mengetahui dasar-dasar pemikiran peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kepemilikan modal asing pada sektor perbankan Indonesia yang dapat mencapai 99% sudah dapat memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat usia kerja. Hasil penelitian adalah bahwa perbankan di Indonesia menerapkan liberalisasi modal asing sebagai akibat dari krisis yang melanda Indonesia di masa lampau. *World Trade Organization* (WTO) saat ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan antarnegara di dunia. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil dari Putaran Uruguay (1986-1994) yang menyepakati *Agreement Establishing the World Trade Organization*. *World Trade Organization* (WTO) dibentuk sebagai penerus dan penyempurna *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947. *World Trade Organization* (WTO) sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh negara-negara anggota. Peluang bagi asing untuk memiliki saham bank hingga 99% memiliki implikasi positif, namun juga dikhawatirkan dapat menimbulkan implikasi negatif. Implikasi positif tersebut adalah terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) dan meningkatnya kinerja bank terutama karena adanya penguatan struktur permodalan.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Industri Perbankan, *World Trade Organization* (WTO).

A. Pendahuluan

Globalisasi telah menciptakan kondisi saling ketergantungan ekonomi antar negara, dan cenderung menimbulkan proses penyatuan aktivitas ekonomi baik di sektor riil maupun sektor keuangan, sehingga batas-batas tidak berlaku lagi. Pada era globalisasi sejak 1990 an, keberadaan industri jasa perbankan dalam pembangunan ekonomi mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam rangka menentukan ketahanan perekonomian suatu negara. Industri jasa perbankan merupakan salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh negara atau merupakan industri yang

padat regulasi (Marzuki, 2005). Hal tersebut dikarenakan stabilitas sistem perbankan dan keuangan merupakan salah satu syarat yang penting dan mutlak bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

World Trade Organization (WTO) saat ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan antarnegara di dunia (Marlinawati, 2014). Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil dari Putaran Uruguay (1986-1994) yang menyepakati *Agreement Establishing the World Trade Organization*. WTO dibentuk sebagai penerus dan

penyempurna *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh negara-negara anggota.

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam Bahasa undang-undang. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara Interchangeable (Supanca, 2006).

Fungsi perbankan nasional Indonesia tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan nasional Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia tersebut (Usman,

2001). Upaya bank sebagai *agent of development* dalam hal mendukung pembangunan nasional, lembaga perbankan saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan Indonesia yang terus mengalami kemajuan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang global, serta kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Indonesia akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Meningkatnya kepemilikan asing atas saham bank yang saat ini meresahkan disebabkan peraturan perundang-undangan sektor perbankan membuka kesempatan bagi asing untuk memiliki saham bank hingga mencapai 99%. Dibukanya kesempatan ini dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan saham bank dan mempermudah bank untuk meningkatkan struktur permodalan. Pengaturan ini menimbulkan implikasi positif, yaitu terciptanya *Good Corporate Governance* dan meningkatnya kinerja bank (Cahyaningrum, 2015a).

Pengangguran merupakan masalah terbesar bagi suatu negara, karena pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat rendah yang pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lain. Negara berkembang seringkali dihadapkan pada besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan

pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk usia kerja. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, banyaknya angkatan kerja, dan masalah sosial politik di negara tersebut. Apakah dengan tumbuhnya bisnis perbankan asing yang kepemilikan modal asing pada sektor perbankan Indonesia mencapai 99% tersebut dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dan memecahkan suatu permasalahan negara berkembang ini.

Berdasarkan uraian di atas maka tertarik mengkaji dan menulis tesis dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Kepemilikan Modal Asing Pada Industri Perbankan Indonesia Dalam Kerangka *World Trade Organization*.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kepemilikan modal asing pada sektor perbankan Indonesia mencapai 99% dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO)?
2. Bagaimanakah implementasi terkait aturan batas kepemilikan modal asing dalam industri perbankan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan

menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto, 1986). Dalam penelitian tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Kepemilikan Modal Asing Pada Industri Perbankan Indonesia Dalam Kerangka *World Trade Organization*” ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang mana sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Fajar & Rahmad, 2010). Peneliti dalam penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aturan Kepemilikan Modal Asing Pada Sektor Perbankan Indonesia Yang Dapat Mencapai 99% Dalam

Kerangka *World Trade Organization* (WTO)

The World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional global yang secara khusus mengatur permasalahan dalam perdagangan antarnegara. Tujuan utamanya sendiri berguna untuk membantu produsen barang dan jasa serta mengurangi atau menghilangkan penghalang dan pembatas perdagangan di seluruh dunia. WTO sendiri menggantikan peran *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1947 sebagai lembaga perdagangan internasional. Keberlakuan GATT masih berlaku dibawah persetujuan WTO yang dimana termasuk ketentuan yang memberikan hak hak istimewa kepada Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan “*Agreement Establising the World Trade Organization*”, yang dimana Indonesia resmi telah menjadi anggota WTO (Kurniawardhani, 2021).

Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establising The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Persetujuan pembentukan

WTO merupakan salah satu hasil dari perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Sebagaimana telah diketahui bahwa perundingan ini mempunyai prinsip *a single undertaking*/sebuah usaha tunggal, dengan demikian maka Indonesia sebagai salah satu anggota WTO harus menerima dan melaksanakan semua isi persetujuan yang telah dihasilkan dalam Putaran uruguay. Salah satu perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay yaitu hambatan teknis terhadap perdagangan atau *Technical Barriers To Trade* (TBT). *Technical Barriers To Trade* (TBT) Agreement adalah salah satu mekanisme harmonisasi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO) ke dunia ekonomi internasional yang mencoba menyeimbangkan persaingan yang muncul, namun tetap mengatur kontrol regulasi dari negara anggota terhadap barang yang diperdagangkan. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga.

Komitmen yang diberikan dalam Putaran Uruguay tersebut merupakan komitmen liberalisasi multilateral yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dalam

penyusunannya komitmen tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kepemilikan asing misalnya komitmen yang diberikan maksimal 49% padahal untuk sektor perbankan misalnya asing dibolehkan memiliki saham bank maksimal 99%. Ketentuan nasional ini disebut dengan *Unilateral Liberalization* atau disebut juga dengan *Autonomous Liberalization*. Dalam komitmen ini juga dinyatakan bahwa asing boleh membawa tenaga ahlinya untuk bekerja di perusahaan Indonesia (Sitompul, 2004).

Perbedaan yang tajam diantara sektor-sektor perekonomian, menyebabkan hampir tidak mungkin untuk menciptakan rezim investasi yang terunifikasi/penyatuan. Sedangkan rezim yang terkotak-kotak dapat menciptakan disinsentif bagi investor asing. Pilihan kebijakan yang memiliki prospek dan argumentasi yang kuat adalah harmonisasi. Dengan harmonisasi dimaksudkan terdapat ketentuan dan persyaratan umum yang sama dan berlaku bagi seluruh sektor dan wilayah. Pendekatan ini telah dicoba pada waktu menyusun komitmen Indonesia di bidang perdagangan jasa dalam rangka Putaran Uruguay/*World Trade Organization* (WTO). Harmonisasi tersebut dilakukan dengan menyusun komitmen yang dimuat dalam

horizontal measures/tindakan horizontal yang berlaku untuk seluruh sektor jasa yang ditawarkan. Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) ini sektor jasa yang ditawarkan sebanyak 5 sektor jasa yaitu, sektor pariwisata, keuangan, telekomunikasi, angkutan laut, dan konsultan konstruksi. Salah satu sektor keuangan yang mendapatkan pengaruh dari adanya kerangka *World Trade Organization* (WTO) adalah bidang perbankan.

Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Perbankan Mencapai 99% Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.(Umam, 2006)

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya (Sutarno, 2004). Produk jasa perbankan, sepanjang memerlukan penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, maka produk tersebut menjadi produk perkreditan (Widiyono, 2006).

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi, asas, dan tujuan yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Fungsi, asas, dan tujuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, telah dijelaskan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi dan Penanaman

Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, menjelaskan bahwa semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak

dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat dilakukan oleh siapapun baik asing maupun domestik, dan dapat dilakukan diberbagai bidang usaha, termasuk bidang perbankan.

Terkait aturan penanaman modal yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh investor asing di industri jasa perbankan Indonesia, sebagaimana terdapat di dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masih berlaku yaitu mensyaratkan untuk kepemilikan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah melalui perizinan khusus dari OJK (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, n.d.).

Batasan Maksimum Kepemilikan Saham dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum diatur

dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwasanya, (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.*, n.d.) di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum menerangkan bahwa batasan maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan:

- a. 40% (empat puluh per seratus) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. 30% (tiga puluh per seratus) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan, dan;
- c. 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum menerangkan bahwa batasan maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25%

(dua puluh lima per seratus) dari Modal Bank.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum menerangkan bahwa Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank Lebih dari 40% (empat puluh per seratus) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Meningkatnya kepemilikan asing atas saham bank yang saat ini meresahkan disebabkan peraturan perundang-undangan sektor perbankan membuka kesempatan bagi asing untuk memiliki saham bank hingga mencapai 99%. Dibukanya kesempatan ini dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan saham bank dan mempermudah bank untuk meningkatkan struktur permodalan. Pengaturan ini menimbulkan implikasi positif, yaitu terciptanya *Good Corporate Governance* dan meningkatnya kinerja bank (Cahyaningrum, 2015b).

Pasal 12 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menjelaskan bahwa dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan penanaman modal asing yang sekaligus diharapkan dapat

menjalin ketertarikan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy). Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3%.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh negatif 3,76% (yoy) disebabkan terutama oleh belanja pegawai yang mengalami pergeseran sehubungan penyaluran gaji ke-13 ke triwulan II. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% (yoy) seiring dengan berlanjutnya pembangunan

infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sementara itu, meski ekspor secara keseluruhan terkontraksi sebesar 4,26% (yoy) akibat turunnya ekspor barang sejalan dengan perlambatan ekonomi global, ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU pada triwulan III 2023 tetap mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi. Pertumbuhan LU tersebut ditopang permintaan domestik yang tetap kuat, termasuk pembangunan infrastruktur Pemerintah di berbagai wilayah. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 yang tetap kuat juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). (Muelgini, 2023)

Badan usaha penanaman modal asing merupakan badan usaha milik pemerintah atau swasta nasional asing yang beroperasi di

wilayah hukum Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang bagi pihak asing menguasai 99% kepemilikan saham bank di Indonesia. Kebijakan baru ini dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum. Mengacu pada ketentuan sebelumnya, kepemilikan asing dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 56 tahun 2016, yang menyebutkan, batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebesar 40% untuk pemegang saham badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, 30% untuk badan hukum bukan lembaga keuangan dan 20% untuk pemegang saham perorangan. Dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum pada aturan tersebut dijelaskan, kepemilikan bank berbadan hukum Indonesia oleh warga negara asing atau badan hukum asing, paling banyak 99% dari modal disetor. (Sidik, 2021)

Jika dirunut dari sejarahnya yang menciptakan aturan kepemilikan saham perbankan sampai 99% pada dasarnya terjadi karena adanya krisis perbankan yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, yang disebabkan dengan diberlakukannya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menghasilkan

pertumbuhan bank-bank swasta, karena dengan berbagai kemudahan namun tidak terkontrol sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek dan prinsip prudent banking sama sekali diabaikan.

Namun seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam sektor industri jasa perbankan nasional mulai menunjukkan hasil atau konsekuensi yang sifatnya negatif. Hal ini sendiri kemudian dipertegas dengan fakta bahwa paket reformasi ekonomi yang diberikan oleh *International Monetary Found* ternyata tidak sesuai dengan kondisi perekonomian nasional Indonesia, bahkan cenderung justru memperburuk perekonomian nasional Indonesia yang sebenarnya sudah porak-poranda akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Sehingga melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang pembelian saham bank umum yang meliberalisasi penanaman modal asing di bidang perbankan Indonesia hingga 99%. Selanjutnya melalui peraturan bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan saham bank umum, diatur mengenai pembatasan kepemilikan modal di perbankan, dengan anggapan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi

kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank.

Secara historis, undangan kepada asing untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dimulai sejak 1967 melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi rezim investasi asing di Indonesia. Dalam perjalanannya, rezim investasi asing mulai terkotak-kotak dimana masing-masing sektor industri mulai memberlakukan ketentuan dan persyaratan yang berbeda antara satu sektor dan sektor yang lain. Terfrakmentasinya rezim investasi ini sedikit banyaknya menimbulkan masalah terutama bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing juga banyak membuka lapangan kerja yang baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Masuknya investasi biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor

asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara.

Pemerintah harus fokus menyelesaikan persoalan di sektor UMKM, terutama pada saat pemulihan ekonomi nasional. Saat ini ada sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM di Tanah Air. Jumlah itu, setara dengan 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serapnya terhadap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang, setara dari 97% daya serap tenaga kerja nasional. Adapun kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,11%. Sisanya melalui pelaku usaha besar dengan andil 38,9%. Daya serapnya terhadap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang, setara dari 97% daya serap tenaga kerja nasional. Adapun, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,11%. Sisanya, melalui pelaku usaha besar dengan andil 38,9%. fokus pemerintah adalah

memastikan UKM dapat terus berkembang, terutama mendukung dari sisi masalah pembiayaan dengan skema yang tepat. Pasaunya saat ini dari sebanyak 64,2 juta UMKM, di antaranya terdapat 45 juta pelaku di segmen ultra mikro yang membutuhkan penguatan permodalan. Oleh sebab itu, terbentuknya holding ultra mikro BUMN diyakini akan mampu menjawab permasalahan tersebut.(Sidik, 2021)

Di tengah berbagai kondisi yang penuh dengan tantangan, di tahun 2022 Industri Jasa Keuangan di Indonesia mampu menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan Siaran Pers OJK tanggal 6 Desember 2022, pada sektor Perbankan, per 31 Oktober 2022 tercatat jumlah penyaluran kredit naik sebesar 11,95% yoy (*year on year*). Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja sektor riil. Selain itu risiko kredit NPL (*Non Performing Loan*) adalah permasalahan pada proses pembayaran pinjaman) yang kecil sebesar 0,78% sebagai akibat penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di tahun 2022. Adapun rasio kecukupan modal masih cukup tinggi yaitu sebesar 25,13%, yang menunjukkan struktur permodalan perbankan yang kuat dalam menghadapi risiko dan mendorong pertumbuhan kredit.(*Outlook Industri Jasa Keuangan Di Tahun 2023*, 2023)

Investasi dalam jangka panjang dapat meningkatkan sumber daya manusia dimana sumber daya manusia sebagai salah satu aspek dari faktor produksi atau biasa disebut dengan tenaga kerja. Jumlah angkatan yang dimiliki Indonesia cukup besar yakni sekitar 100 juta orang dan bertambah 2,5 juta setiap periode. Dengan demikian, melimpahnya tenaga kerja menjadikan mudahnya setiap industri untuk mencari pekerja pada setiap aktivitas investasi. Namun tergantung pada pengelolaan angkatan kerja yang termuat dari segi kualifikasi keahlian dan keterampilan yang masuk dalam lapangan pekerjaan yang ada. Berhubungan dengan hal itu, maka masyarakat membutuhkan kebijakan pada bidang Pendidikan dan pelatihan kerja yang tanggap dalam kebutuhan pasar tenaga kerja serta meningkatkan program investasi yang menggunakan tenaga kerja lokal lebih banyak. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja tentu adanya pendidikan yang dapat menunjang *skill*/keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja atau mendapat pekerjaan. Dengan kata lain pendidikan juga merupakan investasi jangka panjang yang mampu memberikan efek besar terhadap negara Indonesia.

Penanaman modal asing di bidang perbankan Indonesia hingga 99% juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

Indonesia seperti bank pada umumnya. Tabungan merupakan contoh produk perbankan yang paling umum digunakan. Dengan produk ini, nasabah bisa menyimpan serta mengumpulkan dana di rekening bank mereka. Adapun tabungan dapat memberi keamanan dan likuiditas bagi nasabah. Sebab, nasabah bisa menyetor serta menarik uang sesuai kebutuhan dengan mudah. Oleh karena itu, tabungan merupakan jenis produk perbankan yang paling sering digunakan masyarakat. Jenis produk perbankan selanjutnya adalah kredit. Adapun kredit sebagai produk perbankan adalah layanan yang memungkinkan nasabah meminjam sejumlah uang dari bank. Kredit dapat digunakan untuk membeli rumah hingga membayar Pendidikan. Untuk mendapatkan kredit, bank umumnya menetapkan syarat yang berkaitan dengan suku bunga dan jangka waktu pengembalian. Produk perbankan selanjutnya adalah deposito. Deposito merupakan produk perbankan yang memungkinkan nasabah menyetor uang dalam jangka waktu tertentu. Namun ada tingkat suku bunga yang tetap untuk melakukan deposito. Umumnya, deposito mempunyai jangka waktu yang cukup lama, seperti 1-2 tahun ataupun lebih. Nasabah tidak bisa menarik dana sebelum jangka waktu tersebut berakhir tanpa membayar

sejumlah penalti. Adapun deposito memberi bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Oleh sebab itu, deposito bisa dipilih nasabah yang mau punya pendapatan pasif. Demikian adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Perbankan sehingga memang benar-benar menjadi sebuah manfaat bagi masyarakat Indonesia atas adanya Penanaman modal asing di bidang perbankan Indonesia hingga 99%.

2. Implementasi terkait aturan batas kepemilikan modal oleh asing dalam jasa perbankan Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 ayat (2) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing dalam hal ini disebut sebagai PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu sektor yang sangat terbuka dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sektor perbankan. Seperti contoh pada 20 Mei 2020, Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”) melakukan penanaman modal asing di Indonesia melalui

pengambilalihan atau akuisisi saham Bank Permata yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk. dan Standard Chartered sebesar 89,12%. Bangkok Bank merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang perbankan dan didirikan di Thailand. Kehadiran Bangkok Bank di Indonesia dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan kantor cabang di Indonesia, yaitu Bangkok Bank Indonesia. Maka dapat disimpulkan salah satu proses Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dengan cara melalui pengambilalihan atau akuisisi saham. (Sinulingga, 2022)

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki beberapa bentuk di Indonesia, di antaranya yaitu:

- a. *Joint Venture* adalah salah satu bentuk PMA yang merupakan hasil Kerjasama dari pemodal asing dan pemilik modal dalam negeri/pemilik modal nasional. Definisi ini dapat disimplifikasikan/disederhanakan seperti dua pihak/entitas bisnis yang bersatu, menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dan melahirkan satu usaha yang baru. Perusahaan hasil dari *joint venture* biasanya memiliki rentang waktu kerjasama dan berorientasi pada tujuan dari kerjasama. Sebagaimana diacu pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perusahaan *joint venture* masuk ke dalam kategori penanaman modal asing. Contoh perusahaan yang melakukan *Joint Venture* adalah PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, yang merupakan gabungan dari PT Nestle S.A sebagai pihak luar dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. sebagai pihak dari dalam negeri.

- b. *Joint Enterprise* adalah salah satu bentuk dari *Joint Venture*. Bentuk PMA ini adalah kerjasama dari dua pihak pemodal asing dan dalam negeri yang membentuk badan hukum baru yang sesuai dengan hukum Indonesia. Adanya badan hukum inilah yang membedakan antara *joint venture* dengan *joint enterprise*. Modal *joint enterprise* dapat terdiri dari valuta asing dan dari nilai rupiah yang kemudian dimasukkan ke badan hukum Indonesia. *Joint enterprise* telah diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- c. Kontrak karya, atau yang biasa disebut *contract of work*, adalah bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk

badan hukum Indonesia. badan hukum ini kemudian mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. Contohnya seperti BUMN Indonesia, PT Pertamina, yang bekerjasama dengan PT Caltex International Petroleum, suatu badan yang ada di Amerika Serikat.

Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa banyak perubahan terhadap dunia bisnis di Indonesia, yang juga mengaruhi pendirian PT PMA di Indonesia. Karena penanaman modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha skala besar, maka PT PMA hanya dapat didirikan dalam bentuk PT Persekutuan Modal. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, berikut adalah prosedur pendirian PT. PMA di Indonesia:

- a. Mempersiapkan dokumen pendirian PT PMA
Sebelum mendirikan PT Persekutuan Modal, PT PMA harus mempersiapkan dokumen pendirian PT Persekutuan Modal yang dilampirkan, yaitu:
 - 1) Pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang sudah lengkap;

- 2) Salinan akta pendirian PT yang diunggah ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);
- 3) Minuta akta pendirian PT atau minuta akta perubahan pendirian PT;
- 4) Bukti setor modal PT.

b. Pengurusan perizinan berusaha PT PMA di Indonesia

Setelah PT PMA berhasil didirikan, Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan agar kegiatan usaha bisa dilakukan adalah mengurus perizinan berusaha. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengurusan perizinan berusaha PT PMA yaitu:

- 1) Memenuhi persyaratan dasar berupa:
- 2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- 3) Persetujuan lingkungan;
- 4) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

c. Memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko yaitu perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko dikategorikan menjadi beberapa, yaitu:

- 1) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah-perizinan berusaha yang diperlukan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan tinggi-perizinan berusaha yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar;
- 3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi-perizinan berusaha yang diperlukan NIB dan izin.

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) nantinya akan digunakan PT PMA untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Selain itu, PT PMA yang menjalankan kegiatan usaha tertentu juga harus memenuhi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), misalnya PT PMA yang ingin menjalankan kegiatan usaha konstruksi Gedung perbelanjaan dengan kode KBLI 41014, harus memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi.(Easybiz, 2023)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal I-2023 mencapai Rp 328,9 triliun.

Perolehan ini melesat 16,5% dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year/yoy*) dan naik 4,5% secara *quarter to quarter/qtq*. Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp. 177 triliun, naik 20,2% (*year on year/yoy*). Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat Rp 151,9 triliun atau naik 12,4% (*year on year/yoy*). Jumlah investasi dari luar negeri lebih besar dibandingkan dari investor lokal. Secara rinci, investasi pada kuartal I-2023 dengan masing-masing di luar Jawa sebesar Rp 172,9 triliun atau dengan proporsi 52,6% dan di Jawa sebesar Rp 156 triliun dengan proporsi 47,4%. Sebagai informasi, Data realisasi investasi PMA dan PMDN di luar investasi sektor hulu migas, perbankan, lembaga Keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah Tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Jika dilihat berdasarkan asal investor, setidaknya ada lima negara yang menjadi 'raja' investasi di Indonesia yaitu Singapura, Hongkong, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat (AS). Singapura menjadi investor terbesar Indonesia pada kuartal I-2023 dengan nilai investasi mencapai US\$ 4,3 miliar. Sementara posisi selanjutnya diikuti oleh Hongkong dan Tiongkok. Pada sebelumnya, China merupakan investor asing terbesar pada kuartal IV-2022. Secara historis,

Singapura merupakan investor terbesar dalam satu kuartal. Pengecualian terjadi pada kuartal IV-2019 dan kuartal IV-2022 di mana China juga secara mengejutkan menjadi investor terbesar pada kuartal tersebut.(Putri, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal pada tahun ini atau paling akhir pada 2023 akan ada proses akuisisi sejumlah bank lokal yang melibatkan investor asing. Sebagai informasi, hingga saat ini ada 39 bank di Indonesia yang dikendalikan investor asing dengan total aset Rp 2.944 triliun, dari jumlah tersebut 32 di antaranya merupakan bank swasta nasional dan tujuh sisanya merupakan kantor cabang bank asing. Sementara itu total aset industri perbankan mencapai Rp 10.932 triliun. Artinya lebih kurang sebanyak 26,9% aset perbankan di Indonesia dikendalikan oleh bank milik asing.(Natalia, 2023)

Menurut laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada kuartal II-2023 mencapai Rp349,89 triliun. Nilai investasi itu tumbuh 15,7% secara tahunan (*year-on-year/yoy*), sedangkan secara kuartalan naik 6,3% (*quarter-on-quarter/qoq*). Seluruh investasi yang masuk pada kuartal II-2023 menyerap tenaga kerja sebanyak 464.289

orang. Angka itu tumbuh 44,84% secara tahunan (yoy), naik 20,62% secara kuartalan (qoq), serta melampaui kapasitas serapan pra-pandemi tahun 2019. Secara rinci, serapan tenaga kerja dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi, yaitu sebanyak 317.996 orang atau 68,49% dari total serapan kuartal II-2023. Penyerapan tenaga kerja PMDN periode tersebut tumbuh 75,73% secara tahunan (yoy) dan naik 45,14% secara kuartalan (qoq). Sementara, penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal asing (PMA) lebih kecil, yaitu 146.293 orang dalam periode sama. Angka ini tumbuh 4,8% secara tahunan (yoy), namun turun 11,76% secara kuartalan (qoq). (Annur, 2023)

Dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan. Peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*). Untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*), diperlukan penataan struktur kepemilikan bank. Penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan

saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional.

Penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan kategori pemegang saham sebagai berikut:

- a. 40% dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. 30% dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan, dan;
- c. 20% dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum konvensional. Batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum syariah adalah sebesar 25% dari modal Bank.

Pemegang saham yang memiliki keterkaitan berdasarkan adanya hubungan kepemilikan, hubungan keluarga hingga derajat kedua, dan/atau hubungan *acting in concert* ditetapkan sebagai satu pihak. Jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak tersebut sebesar batas

kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak tersebut dengan komposisi masing-masing pemegang saham dalam satu pihak tersebut paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai dengan kategori pemegang saham.

Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia, memperoleh rekomendasi dari otoritas negara asal bagi badan hukum lembaga keuangan, dan memiliki peringkat investasi paling kurang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan ini.

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% dari modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan untuk memperlemah fungsi bank sentral dalam memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menjalankan kebijakan moneter yang berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat

berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam menjaga sistem perekonomian nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam kaitan tugas negara untuk menjaga sistem perekonomian nasional yang dikerjakan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun lembaga penjamin simpanan dan lembaga-lembaga lainnya yang penting untuk saling bahu-membahu menjaga kestabilan perekonomian nasional.

Independensi dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berarti independensi tersebut secara mutlak. Independensi tersebut harus diimbangi dengan *check and balance*. Hal ini berarti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah lembaga yang memiliki kebebasan tidak terbatas.

Independensi dalam arti mengatur sendiri *several good intern body* seperti komisi lain yang ada yaitu Komisi Penyiaran di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan pengawas persaingan usaha. Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) artinya juga bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berarti tidak berada di bawah otoritas lain atau tidak menjadi bagian dari pemerintah, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap

wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada DPR.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir seiring dengan terjadinya proses globalisasi pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial, maka menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Oleh karena itulah perlu untuk membentuk lembaga baru agar keseluruhan pengawasan kegiatan keuangan dapat terintegrasi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada bab sebelumnya terkait Aturan kepemilikan modal asing pada sektor perbankan Indonesia yang dapat mencapai 99% dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) dan Implementasi terkait aturan batas kepemilikan modal oleh asing dalam jasa perbankan Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai wujud pelaksanaan perjanjian Multilateral *World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

terkait adanya konsep liberalisasi bidang perdagangan dan investasi, termasuk investasi di bidang perbankan yang dalam hukum positif diatur di dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perbankan beserta aturan pelaksanaannya dengan tujuan untuk mengontrol konsep liberalisasi tersebut.

Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor perbankan hingga mencapai 99% telah di implementasikan di Indonesia dengan adanya jumlah investor yang mencapai 39 bank dengan nilai investasi total aset Rp.2.944 Triliun dan telah memberikan manfaat dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 146.293 orang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% di tahun 2023.

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2023, July 26). Serapan Tenaga Kerja dari Investasi Naik pada Kuartal II 2023, Lampau Pra-Pandemi. *Databoks*.
- Cahyaningrum, D. (2015a). Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional. *Negara Hukum*, 6(1).
- Cahyaningrum, D. (2015b). Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional. *Negara Hukum*, 6(1).

- Easybiz. (2023, January 24). *Syarat dan Prosedur Pendirian PT PMA di Indonesia*.
- Fajar, M., & Rahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization”. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Marlinawati, Y. (2014). Menindaklanjuti Paket Bali: Titik terang yang (jangan sampai) Meredup Kembali. *Buletin Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri*, III(2), 37.
- Marzuki. (2005). *Analisis Perekonomian Nasional & Internasional*. Mitra Wacana Media.
- Muelgini, N. A. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat pada Triwulan III 2023. *Departemen Komunikasi Bank Indonesia*.
- Natalia, T. (2023, July 24). Jepang Mulai Kuasai Perbankan RI. *CNBC*.
- Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023*. (2023).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum*. (n.d.).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Putri, A. M. H. (2023, January 8). 5 Raja Investasi di Indonesia, China masih Nomor satu ? *CNBC*.
- Sidik, S. (2021). Asing Bisa Kuasai 99% Saham Bank RI, tapi Ini Syarat dari OJK. *CNBC INDONESIA*.
- Sinulingga, D. A. (2022). Bentuk Penanaman Modal Asing Bangkok Bank di Indonesia Berdasarkan Hukum Penanaman Modal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 717–724.
- Sitompul, Z. (2004). *Pekerja Asing di Perbankan Nasional*. Pilars No. 44/Th.01-07 .
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Supanca, I. B. R. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sutarno. (2004). *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. CV. Alvabeta.
- Umam, K. (2006). *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (p. 1). Raja Grafindo Persada.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (p. 62). Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyono, T. (2006). *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (p. 256). Ghalia Indonesia.